



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TRENGGALEK

Nama SOP	Akses Ruang Server
Nomor SOP	060/ 016 /406.020/2023
Tanggal Pembuatan	06 Januari 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	06 Januari 2023
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TRENGGALEK  <u>EDIF HAYUNAN SISWANTO, S.Sos., M.Si.</u> Pembina Utama Muda NIP. 19710609 199201 1 002

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;4. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. Kadis dan Kabis:<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan interpersonal yang baik2. Pejabat fungsional/pelaksana:<ul style="list-style-type: none">- Memiliki kemampuan teknis yang baik;- Memiliki pemahaman terhadap proses akses ruang server.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	<ol style="list-style-type: none">1. Formulir Permintaan Akses Ruang Server2. Formulir Daftar Akses Ruang Server3. Formulir Review Akses Ruang Server4. Formulir Permintaan Penghapusan Akses Ruang Server
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses pemberian, review dan penghapusan akses ruang server akan tidak optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Pencatatan data pemohon akses ruang server2. Pencatatan daftar akses ruang server

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

PROSEDUR PERMINTAAN AKSES RUANG SERVER

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Output
		Unit Kerja Pemohon	Kadis Kominfo	Kabid Aptika	Operator Ruang Server	Waktu	Persyaratan/ Kelengkapan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		START						
1	Mengisi formulir permintaan akses ruang server					1 hari	Formulir Permintaan Akses Ruang Server	
2	Mendisposisi permintaan akses ruang server kepada Kabid Aptika					1 hari	Formulir Permintaan Akses Ruang Server	
3	Melakukan verifikasi permintaan jenis akses: - Jika disetujui, maka lanjut tahap selanjutnya - Jika tidak, maka permintaan ditolak			ditolak		1 hari	Daftar Akses Ruang Server	
4	Memberikan persetujuan hak akses ruang server			disetujui		1 hari		
5	Membuat akses berupa kartu akses					1 hari	Formulir Permintaan Akses Ruang Server	Kartu Akses
6	Menginformasikan status permintaan kepada Pemohon					1 hari		
7	Menerima informasi dan menggunakan hak akses					1 hari		
		END						

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.